



SALINAN

BUPATI PURBALINGGA  
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI PURBALINGGA  
NOMOR 238 TAHUN 2023

TENTANG

BATAS DESA TUMANGGAL KECAMATAN PENGADEGAN  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURBALINGGA,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Batas Desa Tumanggal Kecamatan Pengadegan
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6858);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6858);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6231);
5. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta Pada Tingkat Ketelitian Peta Skala 1:50.000 (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 28) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta Pada Tingkat Ketelitian Peta Skala 1:50.000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 92);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 10 Tahun 2014 tentang Penetapan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2014 Nomor 10);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2018 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 55);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG BATAS DESA TUMANGGAL KECAMATAN PENGADEGAN.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

1. Daerah adalah Kabupaten Purbalingga.
2. Bupati adalah Bupati Purbalingga.
3. Kecamatan adalah bagian dari kabupaten yang dipimpin oleh camat.
4. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Batas adalah tanda pemisah antara desa yang bersebelahan baik berupa batas alam maupun batas buatan.
6. Batas Desa adalah pembatasan wilayah administrasi pemerintahan antar Desa yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti igir/punggung gunung/pegunungan (*watershed*), median sungai dan/atau unsur buatan di lapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.
7. Penetapan Batas Desa adalah proses penetapan batas desa secara kartometrik di atas suatu peta dasar yang disepakati.
8. Metode kartometrik adalah penelusuran/penarikan garis batas pada peta kerja dan pengukuran/perhitungan posisi titik, garis, jarak dan luas cakupan wilayah dengan menggunakan peta dasar dan informasi geospasial lainnya sebagai pendukung.
9. Penegasan batas desa adalah kegiatan penentuan titik-titik koordinat batas Desa yang dapat dilakukan dengan metode kartometrik dan/atau survey di lapangan, yang dituangkan dalam bentuk peta batas dengan daftar titik-titik koordinat batas Desa.
10. Peta batas Desa adalah peta yang menyajikan semua unsur batas dan unsur lainnya, seperti pilar batas, garis batas, toponimi perairan dan transportasi.

11. Bujur Timur yang selanjutnya disingkat BT adalah garis khayal di belahan bumi bagian timur yang menghubungkan titik Kutub Utara dengan titik Kutub Selatan Bumi.
12. Lintang Selatan yang selanjutnya disingkat LS adalah garis khayal yang digunakan untuk menentukan lokasi di belahan bumi bagian selatan terhadap garis khatulistiwa.
13. Titik Kartometrik yang selanjutnya disingkat TK adalah koordinat hasil pengukuran/penghitungan posisi titik dengan menggunakan peta dasar.

#### Pasal 2

- (1) Peraturan Bupati ini mengatur tentang Batas Desa Tumanggal Kecamatan Pengadegan.
- (2) Batas Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui tahapan:
  - a. penetapan batas desa; dan
  - b. penegasan batas desa.
- (3) Tahapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui:
  - a. metode kartometrik; dan
  - b. survei dilapangan.

### BAB II PENETAPAN BATAS DESA

#### Pasal 3

Penetapan Batas Desa Tumanggal Kecamatan Pengadegan sebagaimana dimaksud pada pasal 2 ayat (2) huruf a adalah sebagai berikut:

- a. Sebelah utara : Desa Grantung Kecamatan Karangmoncol dan Desa Wanogara Kulon Kecamatan Rembang;
- b. Sebelah timur : Desa Wlahar Kecamatan Rembang, Desa Bedagas dan Desa Karangjoho Kecamatan Pengadegan;
- c. Sebelah selatan : Desa Karangjoho dan Desa Pengadegan Kecamatan Pengadegan; dan
- d. Sebelah barat : Desa Tegalpingen Kecamatan Pengadegan.

### BAB III PENEGASAN BATAS DESA

#### Pasal 4

Penegasan Batas Desa Tumanggal Kecamatan Pengadegan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b adalah:

- a. Batas antara Desa Tumanggal Kecamatan Pengadegan dengan Desa Grantung Kecamatan Karangmoncol dimulai dari simpul batas antara Desa Grantung Kecamatan Karangmoncol, Desa Wanogara Kulon

Kecamatan Rembang dan Desa Tumanggal Kecamatan Pengadegan yang terletak pada TK.33.03.12.2004-13.2008-16.2007-000A dengan koordinat  $7^{\circ} 20' 7,654''$  LS dan  $109^{\circ} 28' 49,294''$  BT ke arah barat daya menyusuri pematang sawah hingga bertemu simpul batas antara Desa Grantung Kecamatan Karangmoncol, Desa Wanogara Kulon Kecamatan Rembang, dan Desa Tumanggal Kecamatan Pengadegan yang terletak pada TK.33.03.12.2004-13.2008-16.2007-000B dengan koordinat  $7^{\circ} 20' 7,845''$  LS dan  $109^{\circ} 28' 46,803''$  BT.

Batas antara Desa Tumanggal Kecamatan Pengadegan dengan Desa Grantung Kecamatan Karangmoncol dilanjutkan yang dimulai dari simpul batas antara Desa Grantung Kecamatan Karangmoncol, Desa Wanogara Kulon Kecamatan Rembang, dan Desa Tumanggal Kecamatan Pengadegan yang terletak pada TK.33.03.12.2004-13.2008-16.2007-000C dengan koordinat  $7^{\circ} 20' 11,052''$  LS dan  $109^{\circ} 28' 38,072''$  BT dilanjutkan ke arah selatan melewati Sungai Gintung hingga bertemu simpul batas antara Desa Grantung Kecamatan Karangmoncol dengan Desa Tumanggal dan Desa Tegalpingen Kecamatan Pengadegan yang terletak pada TK.33.03.12.2004-16.2007-16.2008-000 dengan koordinat  $7^{\circ} 20' 11,829''$  LS dan  $109^{\circ} 28' 38,131''$  BT.

- b. Batas antara Desa Tumanggal Kecamatan Pengadegan dengan Desa Wanogara Kulon Kecamatan Rembang adalah dimulai dari simpul batas antara Desa Wlahar, Desa Wanogara Kulon Kecamatan Rembang, dan Desa Tumanggal Kecamatan Pengadegan yang terletak pada TK.33.03.13.2001-13.2008-16.2007-000 dengan koordinat  $7^{\circ} 20' 15,687''$  LS dan  $109^{\circ} 29' 25,835''$  BT ke arah barat laut menyusuri pematang sawah hingga bertemu as Sungai Gintung yang terletak pada TK 33.03.13.2008-16.2007-001 dengan koordinat  $7^{\circ} 20' 10,032''$  LS dan  $109^{\circ} 29' 11,672''$  BT dilanjutkan ke arah barat laut menyusuri pematang sawah hingga bertemu tepi Sungai Gintung yang terletak pada TK 33.03.13.2008-16.2007-002 dengan koordinat  $7^{\circ} 20' 12,105''$  LS dan  $109^{\circ} 29' 1,633''$  BT dilanjutkan ke arah barat laut menyusuri tepi Sungai Gintung hingga bertemu pematang sawah yang terletak pada TK 33.03.13.2008-16.2007-003 dengan koordinat  $7^{\circ} 20' 10,597''$  LS dan  $109^{\circ} 28' 55,942''$  BT dilanjutkan ke arah barat mengikuti pematang sawah hingga bertemu simpul batas antara Desa Grantung Kecamatan Karangmoncol, Desa Wanogara Kulon Kecamatan Rembang dan Desa Tumanggal Kecamatan Pengadegan yang terletak pada TK.33.03.12.2004-13.2008-16.2007-000A dengan koordinat  $7^{\circ} 20' 7,654''$  LS dan  $109^{\circ} 28' 49,294''$  BT.

Batas antara Desa Tumanggal Kecamatan Pengadegan dengan Desa Wanogara Kulon Kecamatan Rembang dilanjutkan yang dimulai dari simpul batas antara Desa Grantung Kecamatan Karangmoncol, Desa Wanogara Kulon Kecamatan Rembang, dan Desa Tumanggal Kecamatan Pengadegan yang terletak pada TK.33.03.12.2004-13.2008-16.2007-000B dengan koordinat  $7^{\circ} 20' 7,845''$  LS dan  $109^{\circ} 28' 46,803''$  BT dilanjutkan ke arah barat laut menyusuri pematang sawah hingga bertemu as Sungai Gintung yang terletak pada TK.33.03.13.2008-16.2007-001 dengan koordinat  $7^{\circ} 20' 11,452''$  LS dan  $109^{\circ} 28' 42,163''$  BT dilanjutkan ke arah barat menyusuri Sungai Gintung hingga bertemu simpul batas antara Desa Grantung Kecamatan Karangmoncol, Desa Wanogara Kulon Kecamatan Rembang, dan Desa Tumanggal Kecamatan Pengadegan yang terletak pada TK.33.03.12.2004-13.2008-16.2007-000C dengan koordinat  $7^{\circ} 20' 11,052''$  LS dan  $109^{\circ} 28' 38,072''$  BT.

- c. Batas antara Desa Tumanggal Kecamatan Pengadegan dengan Desa Wlahar Kecamatan Rembang adalah dimulai dari simpul batas antara Desa Wlahar Kecamatan Rembang dengan Desa Bedagas dan Desa Tumanggal Kecamatan Pengadegan yang terletak pada TK 33.03.13.2001-16.2006-16.2007-000 dengan koordinat  $7^{\circ} 20' 46,857''$  LS dan  $109^{\circ} 29' 28,060''$  BT ke arah barat laut menyusuri Sungai Pining hingga bertemu Jalan Raya Tumanggal - Wlahar yang terletak pada TK 33.03.13.2001-16.2007-001 dengan koordinat  $7^{\circ} 20' 38,865''$  LS dan  $109^{\circ} 29' 24,978''$  BT dilanjutkan ke arah barat laut menyusuri Sungai Pining hingga bertemu as Jalan Duku Kulon - Pagersari yang terletak pada TK 33.03.13.2001-16.2007-002 dengan koordinat  $7^{\circ} 20' 28,493''$  LS dan  $109^{\circ} 29' 25,960''$  BT dilanjutkan ke arah Utara menyusuri Sungai Pining hingga bertemu as Sungai Sidulang yang terletak pada TK 33.03.13.2001-16.2007-003 dengan koordinat  $7^{\circ} 20' 16,447''$  LS dan  $109^{\circ} 29' 25,751''$  BT dilanjutkan ke arah utara melewati pematang sawah hingga bertemu simpul batas antara Desa Wlahar, Desa Wanogara Kulon Kecamatan Rembang, dan desa Tumanggal Kecamatan Pengadegan yang terletak pada TK.33.03.13.2001-13.2008-16.2007-000 dengan koordinat  $7^{\circ} 20' 15,687''$  LS dan  $109^{\circ} 29' 25,835''$  BT.
- d. Batas antara Desa Tumanggal dengan Desa Bedagas Kecamatan Pengadegan adalah dimulai dari simpul batas antara Desa Karangjoho, Desa Bedagas, dan Desa Tumanggal Kecamatan Pengadegan yang terletak pada TK 33.03.16.2005-16.2006-16.2007-000 dengan koordinat  $7^{\circ} 21' 15,863''$  LS dan  $109^{\circ} 29' 21,921''$  BT ke arah utara menyusuri Kalikusan

hingga bertemu pertemuan Kali Kusan - Kali Gamprit yang terletak pada TK 33.03.16.2006-16.2007-001 dengan koordinat  $7^{\circ} 21' 8,605''$  LS dan  $109^{\circ} 29' 23,467''$  BT dilanjutkan ke arah timur laut melewati ladang hingga ladang yang terletak pada TK 33.03.16.2006-16.2007-002 dengan koordinat  $7^{\circ} 21' 0,712''$  LS dan  $109^{\circ} 29' 28,034''$  BT dilanjutkan ke arah utara melewati ladang hingga bertemu ladang yang terletak pada TK 33.03.16.2006-16.2007-003 dengan koordinat  $7^{\circ} 20' 51,093''$  LS dan  $109^{\circ} 29' 25,299''$  BT dilanjutkan ke arah timur laut melewati ladang hingga bertemu simpul batas antara Desa Wlahar Kecamatan Rembang dengan Desa Bedagas dan Desa Tumanggal Kecamatan Pengadegan yang terletak pada TK 33.03.13.2001-16.2006-16.2007-000 dengan koordinat  $7^{\circ} 20' 46,857''$  LS dan  $109^{\circ} 29' 28,060''$  BT.

- e. Batas antara Desa Tumanggal dengan Desa Karangjoho Kecamatan Pengadegan adalah dimulai dari simpul batas antara Desa Karangjoho, Desa Bedagas, dan Desa Tumanggal Kecamatan Pengadegan yang terletak pada TK 33.03.16.2005-16.2006-16.2007-000 dengan koordinat  $7^{\circ} 21' 15,863''$  LS dan  $109^{\circ} 29' 21,921''$  BT ke arah selatan melewati perkebunan hingga bertemu Sungai Ketileng yang terletak pada TK 33.03.16.2005-16.2007-001 dengan koordinat  $7^{\circ} 21' 16,428''$  LS dan  $109^{\circ} 29' 21,845''$  BT dilanjutkan ke arah tenggara menyusuri Sungai Ketileng hingga bertemu as Jalan Raya Pengadegan - Rembang yang terletak pada TK 33.03.16.2005-16.2007-002 dengan koordinat  $7^{\circ} 21' 23,695''$  LS dan  $109^{\circ} 29' 21,229''$  BT dilanjutkan ke arah selatan menyusuri selokan hingga bertemu Kali Arum yang terletak pada TK 33.03.16.2005-16.2007-003 dengan koordinat  $7^{\circ} 21' 27,812''$  LS dan  $109^{\circ} 29' 17,685''$  BT dilanjutkan ke arah barat daya menyusuri Kali Arum hingga bertemu kebun singkong yang terletak pada TK 33.03.16.2005-16.2007-004 dengan koordinat  $7^{\circ} 21' 42,565''$  LS dan  $109^{\circ} 29' 6,385''$  BT dilanjutkan ke arah barat daya melewati perkebunan hingga bertemu Kali Arum yang terletak pada TK 33.03.16.2005-16.2007-005 dengan koordinat  $7^{\circ} 21' 44,666''$  LS dan  $109^{\circ} 29' 4,548''$  BT dilanjutkan ke arah barat menyusuri Kali Arum hingga bertemu simpul batas antara Desa Pengadegan, Desa Karangjoho, dan Desa Tumanggal kecamatan Pengadegan yang terletak pada TK

33.03.16.2004-16.2005-16.2007-000 dengan koordinat 7° 21' 45,127" LS dan 109° 29' 3,813" BT.

- f. Batas antara Desa Tumanggal dengan Desa Pengadegan Kecamatan Pengadegan adalah dimulai dari simpul batas antara Desa Pengadegan, Desa Tumanggal, dan Desa Tegalpingen Kecamatan Pengadegan yang terletak pada TK 33.03.16.2004-16.2007-16.2008-000 dengan koordinat 7° 21' 51,277" LS dan 109° 28' 44,194" BT ke arah timur menyusuri Sungai Arum hingga bertemu simpul batas antara Desa Pengadegan, Desa Karangjoho, dan Desa Tumanggal Kecamatan Pengadegan yang terletak pada TK 33.03.16.2004-16.2005-16.2007-000 dengan koordinat 7° 21' 45,127" LS dan 109° 29' 3,813" BT.
- g. Batas antara Desa Tumanggal dengan Desa Tegalpingen Kecamatan Pengadegan adalah dimulai dari simpul batas antara Desa Pengadegan, Desa Tumanggal, dan Desa Tegalpingen Kecamatan Pengadegan yang terletak pada TK 33.03.16.2004-16.2007-16.2008-000 dengan koordinat 7° 21' 51,277" LS dan 109° 28' 44,194" BT ke arah barat daya menyusuri Sungai Arum hingga bertemu Jembatan Sungai Arum yang terletak pada TK 33.03.16.2004-16.2008-001 dengan koordinat 7° 22' 0,821" LS dan 109° 28' 28,704" BT dilanjutkan ke arah barat menyusuri Sungai Arum hingga bertemu Pertemuan Sungai Sendari dan Sungai Arum yang terletak pada TK 33.03.16.2004-16.2008-002 dengan koordinat 7° 22' 8,070" LS dan 109° 28' 16,509" BT dilanjutkan ke arah barat daya menyusuri Sungai Sendari hingga bertemu kebun singkong yang terletak pada TK 33.03.16.2004-16.2008-003 dengan koordinat 7° 22' 5,737" LS dan 109° 28' 11,138" BT dilanjutkan ke arah timur laut melewati perkebunan singkong hingga bertemu Jalan Raya Pengadegan - Rembang yang terletak pada TK 33.03.16.2004-16.2008-004 dengan koordinat 7° 21' 58,886" LS dan 109° 28' 8,078" BT dilanjutkan ke arah utara melewati pekarangan hingga bertemu Sungai Langkap yang terletak pada TK 33.03.16.2004-16.2008-005 dengan koordinat 7° 21' 55,635" LS dan 109° 28' 6,462" BT dilanjutkan ke arah barat laut menyusuri Sungai Langkap hingga bertemu simpul batas antara Desa Pengadegan, Desa Tegalpingen, dan Desa Tetel kecamatan Pengadegan yang terletak pada TK 33.03.16.2004-16.2008-16.2009-000 dengan koordinat 7° 21' 58,573" LS dan 109° 27' 58,122" BT.

#### Pasal 5

Peta Batas Desa dan Titik Kartometrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

### BAB IV KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Purbalingga.

Ditetapkan di Purbalingga  
pada tanggal 7 September 2023  
BUPATI PURBALINGGA,

Ttd

DYAH HAYUNING PRATIWI

Diundangkan di Purbalingga  
pada tanggal 7 September 2023  
SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN PURBALINGGA,

Ttd

HERNI SULASTI

BERITA DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2023 NOMOR 238

Salinan Sesuai Dengan Aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,

  
SOLIKHUN, S.H., M.H.  
Pembina Tingkat I  
NIP. 19730310 199903 1 007

# PETA BATAS DESA

Kode Wilayah : 33.03.16.2007

## DESA TUMANGGAL

KECAMATAN PENGADEGAN  
KABUPATEN PURBALINGGA  
PROVINSI JAWA TENGAH

SKALA 1:12.500  
0 62,5 125 250 375 500  
Meter

PETUNJUK LETAK PETA





DIAGRAM LOKASI



Sistem Proyeksi : Transverse Mercator  
Sistem Grid : Grid Geografi dan Grid Universal Transverse Mercator  
Datum Horizontal : SRGI 2013

DICETAK DAN DITERBITKAN OLEH :  
PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA  
Jl. Onje No.1 B Telp. (0281) 891012-891059-891430-891452  
Website : www.purbalinggakab.go.id  
© Copyright 2021, All Rights Reserved.

© Hak cipta dilindungi oleh Undang-Undang Republik Indonesia

### KETERANGAN

- Titik Kartometrik
- Kantor Pemerintahan
- Batas Kabupaten/Kota
- Batas Kecamatan
- Batas Kelurahan/Desa

### Daftar Titik Kartometrik

Nomor	Titik Kartometrik	Koordinat			
		Geografis	UTM		
1	TK.33.03.12.2004-13.2008-16.2007-000A	7° 20' 7,654" LS	109° 28' 49,294" BT	332257,715	9188882,927
2	TK.33.03.12.2004-13.2008-16.2007-000B	7° 20' 7,845" LS	109° 28' 46,803" BT	332181,341	9188876,796
3	TK.33.03.12.2004-13.2008-16.2007-000C	7° 20' 11,052" LS	109° 28' 38,072" BT	331913,909	9188777,383
4	TK.33.03.12.2004-16.2007-16.2008-000	7° 20' 11,829" LS	109° 28' 38,131" BT	331915,791	9188753,502
5	TK.33.03.13.2001-13.2008-16.2007-000	7° 20' 15,687" LS	109° 29' 25,835" BT	333379,205	9188639,946
6	TK.33.03.13.2008-16.2007-001	7° 20' 10,032" LS	109° 29' 11,672" BT	332944,267	9188812,189
7	TK.33.03.13.2008-16.2007-002	7° 20' 12,105" LS	109° 29' 1,633" BT	332636,585	9188747,471
8	TK.33.03.13.2008-16.2007-003	7° 20' 10,597" LS	109° 28' 55,942" BT	332461,911	9188793,193
9	TK.33.03.13.2008-16.2007-001	7° 20' 11,452" LS	109° 28' 42,163" BT	332039,416	9188765,514
10	TK.33.03.13.2001-16.2006-16.2007-000	7° 20' 46,857" LS	109° 29' 28,060" BT	333450,673	9187682,680
11	TK.33.03.13.2001-16.2007-001	7° 20' 38,865" LS	109° 29' 24,978" BT	333355,328	9187927,863
12	TK.33.03.13.2001-16.2007-002	7° 20' 28,493" LS	109° 29' 25,960" BT	333384,372	9188246,574
13	TK.33.03.13.2001-16.2007-003	7° 20' 16,447" LS	109° 29' 25,751" BT	333376,700	9188616,595
14	TK.33.03.16.2005-16.2006-16.2007-000	7° 21' 15,863" LS	109° 29' 21,921" BT	333265,420	9186791,031
15	TK.33.03.16.2006-16.2007-001	7° 21' 8,605" LS	109° 29' 23,467" BT	333312,072	9187014,162
16	TK.33.03.16.2006-16.2007-002	7° 21' 0,712" LS	109° 29' 28,034" BT	333451,318	9187257,095
17	TK.33.03.16.2006-16.2007-003	7° 20' 51,093" LS	109° 29' 25,299" BT	333366,442	9187552,285
18	TK.33.03.16.2005-16.2007-001	7° 21' 16,428" LS	109° 29' 21,845" BT	333263,122	9186773,687
19	TK.33.03.16.2005-16.2007-002	7° 21' 23,695" LS	109° 29' 21,229" BT	333245,004	9186550,395
20	TK.33.03.16.2005-16.2007-003	7° 21' 27,812" LS	109° 29' 17,685" BT	333136,728	9186423,548
21	TK.33.03.16.2005-16.2007-004	7° 21' 42,565" LS	109° 29' 6,385" BT	332791,742	9185969,173
22	TK.33.03.16.2005-16.2007-005	7° 21' 44,666" LS	109° 29' 4,548" BT	332735,621	9185904,465
23	TK.33.03.16.2004-16.2005-16.2007-000	7° 21' 45,127" LS	109° 29' 3,813" BT	332713,130	9185890,218
24	TK.33.03.16.2004-16.2007-16.2008-000	7° 21' 51,277" LS	109° 28' 44,194" BT	332112,108	9185699,246
25	TK.33.03.16.2007-16.2008-001	7° 20' 17,738" LS	109° 28' 39,420" BT	331955,923	9188572,126
26	TK.33.03.16.2007-16.2008-002	7° 20' 32,248" LS	109° 28' 35,727" BT	331844,178	9188126,017
27	TK.33.03.16.2007-16.2008-003	7° 20' 35,329" LS	109° 28' 29,448" BT	331651,955	9188030,707
28	TK.33.03.16.2007-16.2008-004	7° 20' 43,313" LS	109° 28' 30,630" BT	331689,043	9187785,588
29	TK.33.03.16.2007-16.2008-005	7° 21' 16,682" LS	109° 28' 33,252" BT	331772,920	9186760,816
30	TK.33.03.16.2007-16.2008-006	7° 21' 22,655" LS	109° 28' 35,188" BT	331832,928	9186577,552
31	TK.33.03.16.2007-16.2008-007	7° 21' 34,105" LS	109° 28' 35,500" BT	331843,702	9186225,832

BUPATI PURBALINGGA

Ttd

DYAH HAYUNING PRATIWI

Sumber Peta : - Citra Tegak Satelit Resolusi Tinggi akuisisi tahun 2013-2015  
- Data batas wilayah administrasi desa/kelurahan hasil kegiatan Kesepakatan Teknis Tahun 2021  
- Data batas wilayah administrasi kabupaten/kota  
- Hasil pelacakan batas desa/kelurahan tahun 2021